PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN **KECAMATAN SERUYAN RAYA**	**Nomor SOP**	: .800/200 /KSR /X/ 2025
	Tanggal Pembuatan	: 06 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 31 Oktober 2025
	Disahkan oleh	CAMAT SERUYAN RAYA **M. A[illegible] RADHYANIE, S.STP** NIP. 19800430 200412 1 002
	Nama SOP	**: PELAYANAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Keputusan Camat Seruyan Raya Nomor 800/197/KSR/X/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Seruyan Raya	1. Memahami kriteria keluarga kurang mampu dan tata naskah dinas 2. Mampu mengoperasikan komputer dan printer 3. Memahami standar pelayanan dan SOP ini 4. Mampu berkomunikasi dengan sopan, ramah, dan empatik
Keterkaitan	**Peralatan dan Perlengkapan**
1. SOP Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 3. SOP Pengelolaan Arsip	1. Komputer dan printer 2. Formulir permohonan, formulir surat pernyataan tidak mampu, dan alat tulis kantor 3. Buku register dan tanda terima berkas 4. Stempel/cap dinas 5. Lemari arsip dan papan informasi pelayanan
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, rekomendasi dapat diterbitkan tidak tepat sasaran, pelayanan tidak tepat waktu, dan menimbulkan keluhan masyarakat maupun temuan pengawasan.	1. Setiap permohonan dicatat dalam buku register SKTM 2. Berkas permohonan dan salinan surat diarsipkan 3. Rekapitulasi permohonan dilaporkan kepada Camat setiap bulan

BAGAN ALIR PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Sekretaris Camat	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Awal proses pelayanan	**MULAI**							
1	Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan di loket pelayanan	① ▼				Pengantar desa, fotokopi KK dan KTP-el, surat pernyataan tidak mampu, keterangan tujuan	10 menit	Berkas permohonan	
2	Petugas loket memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas		② ▼			Berkas permohonan	15 menit	Hasil pemeriksaan berkas	
3	Apakah berkas lengkap dan sah?		◇ ③ ▼			Hasil pemeriksaan berkas	-	Keputusan kelengkapan	Tidak: dikembalikan untuk dilengkapi (ke langkah 1). Ya: lanjut ke langkah 4.
4	Petugas mencatat dalam buku register dan memberikan tanda terima		④ ▼			Buku register, formulir tanda terima	10 menit	Tanda terima berkas	
5	Petugas memverifikasi kondisi pemohon dan menyusun konsep surat rekomendasi SKTM		⑤ ▼			Berkas lengkap, data dari pemerintah desa	75 menit	Konsep surat rekomendasi	Konfirmasi kepada pemerintah desa dilakukan bila diperlukan.
6	Sekretaris Camat memeriksa dan memaraf konsep surat			⑥ ▼		Konsep surat rekomendasi	60 menit	Konsep surat yang telah diparaf	Jika keliru, konsep dikembalikan kepada petugas.
7	Camat menandatangani surat rekomendasi				⑦ ▼	Konsep surat yang telah diparaf	120 menit	Surat rekomendasi bertanda tangan	Jika Camat berhalangan, ditandatangani pejabat berwenang.
8	Petugas memberi nomor dan cap dinas, mengarsipkan salinan, lalu mencatat dalam register		⑧ ▼			Surat bertanda tangan, stempel, buku register	15 menit	Surat bernomor dan bercap	
9	Petugas menyerahkan surat; pemohon menandatangani register penerimaan		⑨ ▼			Surat rekomendasi, register penerimaan	10 menit	Surat rekomendasi diterima pemohon	
	Akhir proses pelayanan	**SELESAI**							

Keterangan simbol: area hijau = awal/akhir proses; area biru = kegiatan; area kuning (◇) = pengambilan keputusan.

Standar pelayanan: Persyaratan: surat pengantar Kepala Desa, fotokopi KK dan KTP-el, surat pernyataan tidak mampu, dan keterangan tujuan penggunaan surat. Biaya: tidak dipungut biaya (gratis). Jangka waktu: 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima lengkap. Produk: Surat Rekomendasi Keterangan Tidak Mampu.